

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha di mana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut kemudian, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama (Rozalinda 2016, 192). *Syirkah* menurut para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Sedangkan menurut Idris Ahmad *syirkah* sama dengan sarikat berdagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing. Jadi menurut para ulama, dapat dipahami *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama (Suhendi 2014, 125-127). Ketentuan mengenai *syirkah* ini berdasarkan firman Allah dalam surah Shad ayat 24:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya :“Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan sedikitlah mereka ini”(Departemen Agama RI 2005,454).

Allah SWT menjelaskan bahwasanya dalam melakukan perserikatan atau kerjasama, sebaliknya jangan sampai menimbulkan kezaliman bagi yang lain yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa sedikit umat muslim yang tidak berbuat zalim dalam kerjasama atau perserikatan

dengan rekannya, mereka itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh (Mardani 2012, 226). Yang dimaksud dengan berserikat adalah orang-orang yang bersekutu dalam sunnah, Rasulullah SAW bersabda (Sabiq 2014, 403).

Setelah melihat kenyataan dalam masyarakat, maka petani jagung dan pemilik modal melakukan kerjasama pengelolaan tanaman jagung. Dengan demikian, rasa tolong menolong saling mempedulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah melalui perkongsian, yaitu manusia yang mempunyai kepentingan yang sama yang secara bersamaan memperjuangkan satu tujuan tertentu. Dalam fiqh muamalah disebut dengan *syirkah* (Sabiq 2009, 133).

Dalam hadits Nabi SWT ditegaskan:

عن أبي هريرة رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابودود).

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman, “ Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada satu pun yang mengkhianati sahabatnya. Bila salah seorang mengkhianati sahabatnya, saya keluar dari keduanya”. (zuhaily, 1984:389).

Berdasarkan al-Quran dan Hadits di atas, kaum muslimin telah *ijima'* tentang kebolehan *syirkah*. Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perorangan atau menggabungkan modal dalam bentuk perkongsian (*syirkah*) dalam berbagai bentuk usaha. Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak dapat ditangani seorang diri. Untuk itu, ia membutuhkan banyak modal, tenaga, dan keterampilan. Dengan menggabungkan berbagai kekuatan tersebut, memungkinkan usaha dapat berjalan lancar (Rozalinda 2016, 192).

Syirkah sangat dianjurkan dan dituntut oleh agama karena dapat mempererat hubungan antara seseorang dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan perasaan setia kawan dan memperdalam *Ukhwah*

Islaminyah, selama tidak ada yang berkhianat (Mas'ud dan Abidin 2000, 112). Tujuan pihak yang melakukan kerjasama adalah untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan mamfaat. Mamfaat sesuatu yang menjadi objek kerjasama mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya kerjasama terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang (Karim 1997, 35).

Berdasarkan hasil dari observasi di lapangan di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman terdapat 6 orang yang petani jagung yaitu (Ibrahim, Rahman, Kamal, Wilda, Rina, Rabiah), dan pemodal terdapat 3 orang yaitu (Saruddin, Rehan dan Anto). Di mana pemilik modal melakukan kerjasama antara petani jagung dalam penanaman jagung. Dalam pengelolaan tanaman jagung yang perlu disediakan pemilik modal. Adapun yang bahan yang dikeluarkan oleh pemodal, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1
Bahan yang dikeluarkan oleh pemodal

No	Pemilik Lahan	Pemilik Modal	Bahan yang dikeluarkan	Takaran	Harga Tunai	Harga berutang
1.	Rina	Anto	a.Bibit jagung b.Pupuk 1. Orea 2. Poska 3. Psp 4. Mpk c.Obat 1. Alika 2.Prapaton 3. Lanat 4.Perangsang biji jagung	-10 Kg -1 karung -1 karung -1 karung -1 karung -1 botol -1 botol -1 botol -1 botol	Rp800.000,- Rp120.000,- Rp130.000,- Rp135.000,- Rp250.000,- Rp115.000,- Rp115.000,- Rp75.000,- Rp50.000,-	Rp820.000,- Rp140.000,- Rp150.000,- Rp155.000,- Rp270.000,- Rp135.000,- Rp135.000,- Rp95.000,- Rp70.000,-
	Total					Rp1.970.000,-

Sumber Data: Wawancara dengan Anto (Pemodal) 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pemodal hanya menyediakan semua keperluan dalam pertanian atau perkebunan. Sedangkan dari petani jagung hanya bermodalkan lahan, tenaga untuk merawat jagung, dan peralatan yang diperlukan diantaranya: cangkul, alat untuk penyemprotan jagung dan karung goni. Jagung baru bisa dipanen, setelah berumur 4 bulan. Pemanenan jagung tersebut dilakukan oleh

pihak petani jagung. Setelah jagung selesai dipanen, maka jagung tersebut diangkut oleh Anto kerumahnya.

Proses selanjutnya jagung tersebut dirontokkan oleh Anto. Setelah jagung dirontokkan, kemudian dijemur dan ditimbang. Sebagai hasil observasi sementara peneliti Rina adalah salah satu yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan tanaman jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Dalam kerjasama antara pemilik modal dan petani jagung telah ada kesepakatan modal yang diberikan Anto dibayar dan menjual hasil panen kepada Anto. Rina mempunyai lahan, modal yang dibutuhkan sesuai dengan tabel yang di atas. Anto memberikan bibit jagung sebanyak 10 Kg, pupuk yaitu pupuk Orea 1 karung goni, Poska 1 karung goni, Psp 1 karung, Mpk 1 karung goni dan obat untuk penyemprotan yaitu Alike 1 botol, Prapaton 1 botol, Lanat 1 botol. Kemudian Rina menanam bibit yang diberikan Anto. Setelah jagung itu berumur 2 minggu, maka Rina menyemprotnya jagung dengan menggunakan obat Kalaris atau Kayabas supaya rumputnya tidak mudah tumbuh dan jagung tumbuh dengan subur. Setelah 3 hari Rina memberi pupuk dengan pupuk yang sudah dicampur yaitu pupuk Poska, Orea, dan Psp.

Kemudian dalam penyemprotan jagung Rina melakukan 2 kali juga selama 4 bulan. Penyemprotan pertama dilakukan setelah jagung berumur 15 hari atau 20 hari dengan obat Kalaris atau Kayabas. Pada bulan kedua Rina melakukan penyemprotan dengan obat Alike, Prapaton dan obat perangsang buah biji jagung itu supaya biji jagung tersebut berisi yang bagus. Dalam pemupukan jagung tersebut Rina melakukan 2 kali selama 4 bulan. Pertama Rina memupuk jagung dicampur dengan pupuk Orea, Poska dan Psp. Pemupukan kedua kalinya Rina memberikan pupuk dicampuri dengan pupuk Orea, Poska, Psp dan Mpk supaya biji jagung bagus.

Setelah jagung sudah berumur 4 bulan Rina memanen jagung tersebut. Rina memberitahukan kepada Anto bahwa jagung tersebut telah selesai di panen, kemudian Anto mengangkut jagung ke gudang. Setelah selesai dirontokkan, Anto menjemurnya sampai kering, setelah itu ditimbang.

Dalam hasil pemanenan jagung Rina mendapat 1ton. Kemudian menjualnya kepada Anto dengan harga Rp 3.100,-/kg. Anto menjumlahkannya $3.000 \text{ kg} \times \text{Rp}3.100,- = \text{Rp}9.300.000,-$ dan menghitung biaya modal yang diberikan kepada Rina sebanyak Rp1.970.000,-. Anto mengeluarkan biayanya $\text{Rp}9.300.000,- - \text{Rp}1.970.000,- = \text{Rp} 7.330.000,-$. Jadi Rina mendapat hasil dari Anto sebanyak Rp 7.330.000,-. Belum lagi pengeluaran dari Rina yang harus diberi upah kepada 3 orang sebesar Rp201.600,- perorang mendapat upah sebesar Rp67.200,-. Jadi $(\text{Rp}7.330.000,- - \text{Rp}201.600,-) = \text{Rp}7.128.400,-$. Total semuanya Rina mendapat hasil yang bersih sebesar Rp7.128.400,-.

Selain Rina, peneliti juga mewawancarai petani jagung yang melakukan kerjasama dalam pengelolaan tanaman jagung yaitu Rabiah petani jagung dan Anto yang memberi modal. Ternyata rabiah merasa dirugikan dalam kerjasama pengelolaan tanaman jagung. Di lihat dari kerjasama yang dilakukan oleh Rina dengan Anto maka adanya kejanggalan dan ketidakrelaan petani jagung terhadap kerjasama pengelolaan tanaman jagung oleh pemilik modal.

Dari penjelasan diatas peneliti lihat terdapat permasalahan tentang kerjasama pengelolaan jagung, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Kerjasama Pengelolaan Tanaman Jagung di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan di atas maka rumusan masalah yang peneliti kaji dalam pembahasan ini adalah Bagaimanakah Kerjasama Pengelolaan Tanaman Jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian ini, ialah:

- 1.3.1. Bagaimana Kerjasama dalam Pengelolaan Tanaman Jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?
- 1.3.2. Bagaimanakah Analisis Fiqh Muamalah dalam Kerjasama Pengelolaan Tanaman Jagung di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

1.4. Signifikansi Penelitian

- 1.4.1. Untuk mendalami dan memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang kerjasama pengelolaan tanaman jagung.
- 1.4.2. Sebagai bahan informasi masukan bagi masyarakat Islam umumnya dan khususnya bagi masyarakat yang berada di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Padang Gelugur.

1.5. Studi Literatur

Kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan pemilik modal bukanlah kajian yang baru dalam penelitian ilmiah pada fakultas syariah jurusan *Muamalah*. Banyak penelitian yang mengacu kepada hal ini, namun penulis menemukan beberapa penelitian mengenai peraktek kerjasama sebagai acuan dalam melakukan sebuah penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Pandangan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Kerjasama dalam Usaha Pertanian Tanaman Padi (studi kasus di Kenagarian Simpang Tonang Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman) yang ditulis oleh Heni Puspita Sari, BP. 304.078. Al-Muzara'ah disini adalah penyerahan tanah kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua, dengan ketentuan benih bersumber dari petani. Sementara dalam kajian fikih idealnya benih tersebut bersumber dari pemilik lahan. Permasalahannya lainnya yaitu terletak pada pembagian hasil pertanian. Dalam pembagiannya pemilik lahan langsung mengambil haknya dari hasil pertanian tersebut, tanpa mempertimbangkan biaya operasional selama penggarapan tersebut.
- 1.5.2. Kerjasama Kelompok Tani Padema di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Rambahan Selatan Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman) yang ditulis oleh Ali Bahri, BP. 307.363. Kerjasama yang dilakukan pemilik lahan dengan kelompok tani setempat dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara pemilik lahan dengan kelompok tani mengadakan perjanjian atau akad. Penulis melihat terdapat beberapa kejanggalan dalam kerjasama tersebut seperti masalah pembagian hasil yang telah dilakukan ternyata tidak sesuai dengan akad dan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pembagian hasil tersebut yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dahulunya pembagian yang dilakukan adalah 50% masing-masing pihak, tetapi setelah itu kurang dari 45% bulan pembagian yang telah disepakati berubah menjadi keuntungan satu pihak saja.
- 1.5.3. Kerjasama pembuatan Batu Bata Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus di Nagari Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam) yang ditulis oleh Jafriandi, BP. 312.120. Yang

menjadi permasalahan dalam kajian ini perjanjian tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, karena pengrajin pada umumnya tidak berlaku jujur dan ketidakjujuran itu meminimalisir biaya proses pembuatan batu. Pandangan pemilik tanah terhadap bagi hasil, adapun pemilik tanah menyadari terdapatnya kelebihan saat pembagian keuntungan dengan pengrajin, namun pemilik tanah membiarkan hal tersebut dengan keadaan terpaksa. Kerjasama pembuatan batu bata di Nagari Manggopoh ditinjau dari hukum Islam adalah sah, karena rukun dan syarat telah terpenuhi. Akan tetapi terdapatnya gharar yaitu dapat dilihat dari ketidakjujuran pengrajin dalam pembagian hasil.

Berdasarkan permasalahan yang sudah di bahas dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa karya ilmiah yang akan di bahas berbeda dengan yang telah di bahas. Adapun yang peneliti bahas tentang Kerjasama Pengelolaan Tanaman Jagung di Tinjau Fiqh Muamalah di Jorong Pegang Kec. Padang Gelugur Kab. Pasaman.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan yaitu mengenai kerjasama dengan istilah dalam fiqh muamalah adalah *syirkah*. Kerjasama ialah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, agar bisa mencapai tujuan ataupun target sebelumnya yang sudah direncanakan, atau sudah disepakati bersama. Dapat juga diartikan kerjasama ialah sebuah tindakan-tindakan di dalam pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih agar bisa mencapai tujuan serta demi keuntungan bersama.

1.6.1. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan Kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti

dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli (Suhendi 2014, 127). Sementara itu, menurut Jumhur ulama rukun akad ada empat, yakni dua orang berakad (*aqidain*) *Maqid'alaih*, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan Kabul dengan syarat-syarat:

1.6.1.1. *Aqidain* (para pihak yang berserikat).

1.6.1.2. *Ma'qud'alaih* (objek *syirkah*).

1.6.1.3. Ijab dan Kabul.

1.6.2. Syarat-syarat *Syirkah*

1.6.2.1. Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlahnya.

1.6.2.2. Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk uang.

1.6.2.3. Keuntungan dibagi antara anggota *syarikat* menurut kesepakatan.

1.6.2.4. Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas ketika akad, misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya.

1.6.2.5. Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota *syirkah*. Di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan modal masing-masing.

1.6.2.6. Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk mentasharufkan harta yang disyariatkan (Rozalinda 2016, 193-194).

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti langsung terjun kelapangan seperti ke tempat orang yang melakukan kerjasama pengelolaan tanaman jagung, baik itu petani jagung ataupun pemodal yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang sesuai dengan pembahasan peneliti.

Sasaran yang ingin peneliti capai dalam penelitian lapangan ini ialah agar peneliti memperoleh data yang bisa mendeskripsikan tentang masalah yang peneliti juga menggunakan *library research* (penelitian pustaka), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian-kajian terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti teliti ini dilakukan untuk merumuskan landasan teori yang akan menjadi pijakan peneliti dalam proses analisis data, sehingga analisis yang peneliti lakukan lebih terarah (Bungin 2007, 65-66).

1.7.2. Sumber Data

1.7.2.1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani 2008, 158). Peneliti melakukan penelitian melalui wawancara dengan 6 orang petani jagung, dan 3 orang pemodal. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah peneliti melakukan wawancara beberapa petani jagung dan wawancara kepada pemberi modal serta pihak-pihak yang bersangkutan dan tahu tentang permasalahan ini.

1.7.2.2. Sumber data skunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang membantu sebagai pelengkap di dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini data sekunder penulis adalah mengambil dari buku-buku, laporan, majalah, referensi yang relevan dengan objek penelitian (Nazir 2005, 125) tentang kerjasama tanaman jagung antara petani jagung dan pemodal.

1.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggarapnya dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1.7.3.1. Observasi (Pengamatan)

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk

menangkap gejala yang di amati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis (Adi 2004, 70). Objek yang diobservasikan adalah tanaman jagung tentang kerjasama yang terjadi di Jorong Pegang Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

1.7.3.2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) (Adi 2004, 72). Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur yaitu wawancara secara bebas menanyakan apa saja yang dianggap perlu sehingga dapat menemukan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti wawancara langsung dengan pemilik lahan dan orang yang memberi modal dan *Alim Ulama, Cadiak Pandai*. Wawancara ini dapat dipahami untuk melengkapi data yang memperoleh melalui wawancara masyarakat di Jorong Pegang yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dalam kerjasama pengelolaan tanaman jagung tersebut.

1.7.4. Analisis Data

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan kemudian bisa digambarkan dan dijelaskan. Setelah data terkumpul baik melalui data observasi, wawancara yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka teknik pengolahan datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif dan dirumuskan dalam bentuk kalimat. Artinya data yang diperoleh dari teknik pengumpulan di atas dijabarkan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.